


**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TIMUR
RESOR KUTAI KARTANEGARA**



**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SKCK
SAT INTELKAM POLRES KUKAR**



Tenggarong, 02 Januari 2024

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TIMUR
RESORE KUTAI KERTANEGARA



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KUTAI KERTANEGARA
NOMOR : KEP/ 21 / I /2024

tentang

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SKCK

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KUTAI KERTANEGARA

- Menimbang : a. Sebagaimana diamanatkan undang undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan dilingkungan masing masing.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 thn 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan publik.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep / 411 / V / 2005. tanggal Mei 2005 tentang tentang Petunjuk Administrasi Intelijen.
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023 Tentang penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
4. PP nomor 76 thn 2020 tanggal 21 Desember 2020 sebagai pengganti PP nomor 60 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan pajak (PNBPN) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KUKAR
NOMOR : KEP/ 21 / I / 2024
TANGGAL : 02 JANUARI 2024

Memperhatikan saran dan pertimbangan staf Polda Kaltim.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. menetapkan dan mengesahkan standar pelayanan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian satuan intelkam jajaran polres Kutai Kertanegara.
2. setiap penyelenggara pelayanan wajib menerapkan Standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan.
3. setandar pelayanan sebagaimana terlampir, digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan penerbitan SKCK di jajaran Polres Kutai Kertanegara.
4. surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
5. hal hal yang belum diatur akan ditetapkan dikemudian hari dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tenggarong

pada tanggal : 02 Januari 2024



HERI RUSYAMAN, S.I.K., M.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78061316

Kepada Yth :

Kapolda Kaltim
Cq. Dir Intelkam

STANDAR PELAYANAN SKCK

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dimana badan publik berkewajiban menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, tepat, transparan dan akuntabel kepada pemohon informasi.

Bahwa seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik diharuskan melakukan pelayanan prima untuk membangun kepercayaan masyarakat khususnya pelayanan SKCK mulai dari tingkat Polres sampai dengan Polsek se jajaran Polres Kutai Kartanegara.

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima dan excellent, maka Polres Kutai Kartanegara menerapkan Standar Pelayanan dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.

B. STANDAR PELAYANAN SERVICE POINT

1. JENIS PELAYANAN SKCK BARU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 Lembar;2. fotokopi Kartu Keluarga (KK) 1 Lembar;3. fotokopi Akte Lahir / Kenal Lahir 1 Lembar;4. fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP 1 Lembar;5. pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar (latar belakang merah dengan berpakaian sopan, tampak muka, dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pasfoto harus tampak muka secara utuh);6. fotokopi Surat Kepesertaan BPJS/JKN (Aktif) sebanyak 1 lembar7. Bagi WNI yang akan keluar negeri, selain melengkapi persyaratan tersebut di atas, wajib dilengkapi dengan

		fotokopi paspor.
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemohon mengambil nomor antrian menurut kedatangan; 2. pemohon dipersilahkan menunggu di dalam ruangan tunggu sebelum dipanggil oleh petugas sesuai dengan nomor antrian; 3. pemohon mendaftar dan menyerahkan persyaratan pada loket yang telah disediakan untuk diteliti dan bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permohonan SKCK pemohon akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; 4. pemohon melakukan pengisian formulir daftar pertanyaan; 5. pemohon menyerahkan kembali daftar pertanyaan yang telah diisi kepada petugas layanan; 6. selanjutnya pemohon menunggu proses pencetakan, pengesahan dan penertiban SKCK sesuai keperluan pemohon; 7. SKCK terbit pemohon melakukan pembayaran sebesar Rp. 30.000 sesuai PP No 76 Tahun 2020 yang disertai dengan bukti kwitansi pembayaran.
3	Jangka waktu pelayanan	Penerbitan SKCK baru adalah ± 30 menit (maksimal)
4	Biaya / tarif	Biaya SKCK Rp. 30.000,- (Tiga puluh Ribu rupiah) sesuai PP Nomor 76 tahun 2020
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kotak saran/pengaduan b. telepon : 082357829812 c. website : www.polreskukar.org d. instagram : skckpolreskukar e. e-mail : yanminpolreskukar@gmail.com f. SMS : 082357829812 (Kaur Yanmin Sat Intelkam) 081347250150 (Kasiwas Polres Kukar) 082126226644 (Kasi Propam Polres Kukar)

2. JENIS PELAYANAN SKCK ONLINE

NO 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menunjukkan KTP Asli 1 Lembar; 2. fotokopi Kartu Keluarga (KK) 1 Lembar; 3. fotokopi Akte Lahir / Kenal Lahir 1 Lembar; 4. fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP; pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar (latar belakang merah dengan berpakaian sopan, tampak muka, dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pasfoto harus tampak muka secara utuh); 5. fotokopi Surat Kepesertaan BPJS/JKN (Aktif) sebanyak 1 lembar; 6. Bagi WNI yang akan keluar negeri, selain melengkapi persyaratan tersebut di atas, wajib dilengkapi dengan fotokopi paspor; 7. Bukti registrasi pendaftaran skck online melalui aplikasi Super App Polri.
2	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran SKCK Online dengan cara mengakses Aplikasi Super App Polri; 2. Pemohon melakukan upload data persyaratan tersebut di atas; 3. Metode pembayaran bisa dilakukan secara online melalui (Briva) maupun secara tunai di loket pembayaran; 4. Pemohon melakukan pengisian formulir pertanyaan secara lengkap dan benar, pastikan kolom bertanda (*) merah harus di isi; 5. Simpan bukti nomor registrasi pendaftaran dalam bentuk ekstensi (pdf) kemudian Pemohon melakukan Cetak bukti tersebut pada kertas HVS, jika pembayaran dilakukan dengan non tunai (Briva) Pemohon juga perlu melakukan Cetak bukti pembayaran; 6. Pemohon membawa cetak bukti registrasi beserta dengan foto copy semua persyaratan untuk validasi data pemohon pada tempat layanan pembuatan SKCK sesuai dengan yang tertera pada bukti registrasi; 7. Pemohon menuju loket petugas pelayanan menunjukkan bukti registrasi dan persyaratan kepada petugas pelayanan; 8. Selanjutnya pemohon menunggu proses pencetakan, pengesahan dan penertiban SKCK sesuai keperluan

		pemohon; 9. SKCK terbit pemohon melakukan pembayaran sebesar Rp. 30.000 sesuai PP No 76 Tahun 2020 yang disertai dengan bukti kwitansi pembayaran.
3	Jangka waktu pelayanan	Penerbitan SKCK Online adalah ± 20 menit (maksimal)
4	Biaya / tarif	Biaya SKCK Rp. 30.000,- (Tiga puluh Ribu rupiah) sesuai PP Nomor 76 tahun 2020
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui : 1. kotak saran/pengaduan 2. telepon : 082357829812 3. website : www.polreskukar.org 4. instagram : skckpolreskukar 5. e-mail : yanminpolreskukar@gmail.com 6. SMS : 082357829812 (KaurYanmin Sat Intelkam) 081347250150 (Kasiwas Polres Kukar) 082126226644 (KasiPropam Polres Kukar)

3. SKCK PERPANJANGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	1. Berkas SKCK lama asli / fotokopi yang habis masa berlakunya dalam kurun waktu 1 tahun 2. Fotokopi KTP 3. pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar (latar belakang merah dengan berpakaian sopan, tampak muka, dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pasfoto harus tampak muka secara utuh).
2	Sistem mekanisme dan prosedur	1. pemohon mengambil nomor antrian menurut kedatangan; 2. pemohon dipersilahkan menunggu di dalam ruangan sebelum dipanggil oleh petugas sesuai dengan nomor antrian; 3. Pemohon mendaftar dan menyerahkan persyaratan pada loket yang telah disediakan untuk diteliti dan bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permohonan SKCK pemohon akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; 4. pemohon menunggu proses pencetakan, pengesahan dan penertiban SKCK sesuai keperluan pemohon; 5. SKCK terbit pemohon melakukan pembayaran sebesar Rp. 30.000 sesuai PP No 76 Tahun 2020

		yang disertai dengan bukti kwitansi pembayaran.
3	Jangka waktu pelayanan	Penerbitan SKCK perpanjangan adalah ± 15 menit (maksimal)
4	Biaya / tarif	Biaya SKCK Rp. 30.000,- (Tiga puluh Ribu rupiah) sesuai PP Nomor 76 tahun 2020
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Melalui : 1. kotak saran/pengaduan 2. telepon : 082357829812 3. website : www.polreskukar.org 4. instagram : skckpolreskukar 5. e-mail : yanminpolreskukar@gmail.com 6. SMS : 082357829812 (KaurYanmin Sat Intelkam) 081347250150 (Kasiwas Polres Kukar) 082126226644 (KasiPropam Polres Kukar)

C. STANDAR PELAYANAN MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan. 5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 9 Oktober 2023 Tentang penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. 6. PP nomor 76 thn 2020 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan pajak (PNBPN) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
2	Sarana Prasarana	Tersedianya: <ol style="list-style-type: none"> a. loket dan ruang tunggu/ruang pelayanan; b. smoking area; c. kotak saran / pengaduan;

		<ul style="list-style-type: none"> d. nomor antrian e. alat panggil (pengeras suara); f. sarana bacaan; g. ruang laktasi; h. ruang bermain anak; i. toliet (umum/khusus disabilitas); halaman parkir R2 dan R4 (umum/khusus disabilitas); j. kursi roda dan ramp; k. televisi; l. pendingin ruangan / AC; m. wifi n. buku registrasi dan tanda terima; o. komputer dan printer; p. perangkat SKCK online q. kursi/meja; r. telepon/faksimile; s. alat tulis kantor; t. stempel u. gudang.
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Brigadir Polri bersertifikasi pelayanan; b. memahami peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku; c. mampu mengoperasikan komputer; d. mampu bekerja dalam Tim
4	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. pengawasan secara langsung dilakukan oleh Kasat Intelkam dan Kapolsek sejajaran Polres Kutai Kartanegara; b. pengawasan dan pengendalian secara tidak langsung dilaksanakan secara berjenjang oleh Kapolres dan pengemban fungsi pengawasan ditingkat Polres dan Polsek (Seksi / Unit Pengawasan dan Seksi Profesi dan pengamanan); c. dilaksanakan secara periodik; d. konsisten dalam memberikan teguran/sanksi danreward/penghargaan; e. terdapat CCTV pada ruang pelayanan.
5	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kotak Saran dan Pengaduabn (Terpasang diruang pelayanan Polres Kutai kartanegara) b. Telpon / WA Ke Nomor 082357829812

		<p>c. Email : yanminpolreskukar@gmail.com</p> <p>d. instagram : skckpolreskukar</p> <p>e. Dumas di Aplikasi Presisi Polri</p>
5	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan SKCK 2 (dua) orang.
6	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat dan santun.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>a. Keamanan produk SKCK memiliki spesifikasi teknis khusus, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) latar belakang blanko dengan tulisan Intelkam; 2) logo Tri Brata kecil kup stuk surat warna emas; 3) logo Tri Brata back ground dicetak dengan "Invisbleink" 4) yang akan berubah warna bila dilihat dengan sinar UV; 5) kode dan nomor seri secara berurutan; 6) dibawah nomoratur terdapat tulisan mikroteks Intelkam; 7) bila difoto copy akan muncul tulisan "copy Void". 8) SKCK dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya. <p>b. Untuk setiap pembayaran biaya PNBPN sebesar Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Petugas, akan diberikan Kwitansi pembayaran biaya PNBPN kepada Pemohon;</p> <p>c. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.</p> <p>d. Menjalankan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara langsung oleh atasan langsung (Kasat Intelkam dan Kapolsek) melalui metode penelitian / survei internal/eksternal.



Tenggarong, 02 Januari 2024

KEPOLISIAN RESOR KUKAR

HERI RUSYAMAN, S.I.K., M.H.

AJUR KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78061316